



P U T U S A N
Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **VERY SUPRIANTO Alias WASIS Alias KEMPLING Bin SELAMET (Alm);**
2. Tempat lahir : Karya Bakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Februari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karya Bakti Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/ 12//2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak Tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan Tanggal 9 Mei 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor B-105/L.8.4.18/Eoh.2/02/2022, Tanggal 7 Februari 2022 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mgl, Tanggal 9 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mgl, Tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Very Suprianto Alias Wasis Alias Kemping Bin Selamat (Alm) beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM-108/TUBA/07/2021 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 23 Maret 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Very Suprianto Alias Wasis Alias Kemping Bin Selamat (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang melanggar 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak HP OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di Kotak HP IMEI I : 868504055181731 dan No IMEI II : 868504055181723;
 - 1 (satu) Unit HP OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di HP IMEI I : 868504055181731 dan No IMEI II : 868504055181723;
Dikembalikan kepada Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto;
 - 1 (satu) buah Jaket hoodie warna merah Maroon;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Motor Vixion warna merah dengan Plat Nomor F 4902 LU, No Sin: 3C1329417, dan No. Rangka : MH33C1002AK328446.
Dikembalikan kepada Saksi Tegar Saputra Bin Subardi.
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Very Suprianto Alias Wasis Alias Kemping Bin Selamat (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan kebun Plasma sawit Blok B1 Kp. Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Terdakwa "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Terdakwa Very Suprianto Alias Wasis Alias Kemping Bin Selamat (Alm) sampai di Gudang Areng SP2 Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang pada tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 12.45 WIB Bersama dengan Saksi Ramadan H Bin Amin Suspendi, selanjutnya dikarenakan Ban Motor yang Terdakwa dan Saksi Ramadan H Bin Amin Suspendi gunakan kempes Saksi Ramadan H Bin Amin Suspendi Terdakwa tinggalkan di Warung Makanan Ringan dan Minuman terlebih dahulu karena Terdakwa akan mengisi angin terlebih dahulu. Selanjutnya sekira Pukul 13.00 WIB saat Terdakwa melintasi Kebun kebun Plasma sawit Blok B1 Kp. Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang seorang diri Terdakwa bertemu dengan Saksi Annisa Winda Saputri



Binti Agiyanto dan saling berpapasan kemudian Terdakwa yang kemudian Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto berhentikan lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto "Nama Bapak mu siapa Nduk" selanjutnya Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto berkata "Agiyanto Mas" kemudian Terdakwa berkata "bapakmu dirumah enggak nduk, aku mau nelpon mana cobak mintak nomor hp nya karena bapak mu mau dapat bantuan dari desa" selanjutnya Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto memberikan 1 (satu) Unit handpone OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di HP IMEI I : 868504055181731 dan No IMEI II : 868504055181723 miliknya kepada Terdakwa untuk menunjukkan nomor handphone Bapak dari Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto Terdakwa pun berkata "ya, sudah Handphone mu tak bawak dulu ya nantik tak kasih dirumah", selanjutnya Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto mengatakan "benerkan enggak bohong mas" selanjutnya Terdakwa berkata "ya bener nantik kita ketemu dirumah kami pergi codan dulu aja". Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit handpone OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di HP IMEI I : 868504055181731 dan No IMEI II: 868504055181723 tersebut Terdakwa langsung menyusul Saksi Ramadan H Bin Amin Supendi di warung makanan ringan dan minuman dan terdakwa selanjutnya Saksi Ramadan H Bin Amin Supendi langsung pulang bersama kearah H1 Kampung Makartitama Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang;

Bahwa setelah Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto memberikan 1 (satu) Unit handpone OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di HP IMEI I : 868504055181731 dan No IMEI II : 868504055181723 kepada Terdakwa yang menjanjikan bantuan Desa dan akan mengembalikan 1 (satu) Unit handpone OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di HP IMEI I : 868504055181731 dan No IMEI II : 868504055181723 milik Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto namun sampai dengan Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto sampai dirumah dan menanyakan kepada Saksi Agiyanto Bin Ponirun (Alm) yang merupakan bapak Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) Unit handpone OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di HP IMEI I: 868504055181731 dan No IMEI II : 868504055181723 milik Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Very Suprianto Alias Wasis Alias Kempling Bin Selamat (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan kebun Plasma sawit Blok B1 Kp. Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Terdakwa "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Terdakwa Very Suprianto Alias Wasis Alias Kempling Bin Selamat (Alm) sampai di Gudang Areng SP2 Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawratama Kab. Tulang Bawang pada tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 12.45 WIB Bersama dengan Saksi Ramadan H Bin Amin Supendi, selanjutnya dikarenakan Ban Motor yang Terdakwa dan Saksi Ramadan H Bin Amin Supendi gunakan kempes Saksi Ramadan H Bin Amin Supendi Terdakwa tinggalkan di Warung Makanan Ringan dan Minuman terlebih dahulu karena Terdakwa akan mengisi angin terlebih dahulu. Selanjutnya sekira Pukul 13.00 WIB saat Terdakwa melintasi Kebun kebun Plasma sawit Blok B1 Kp. Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang seorang diri Terdakwa bertemu dengan Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto dan saling berpapasan kemudian Terdakwa yang kemudian Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto berhentian lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto "*Nama Bapak mu siapa Nduk*" selanjutnya Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto berkata "*Agianto Mas*" kemudian Terdakwa berkata "*bapakmu dirumah enggak nduk, aku mau nelpon mana cobak mintak nomor hp nya karena bapak mu mau dapat bantuan dari desa*" selanjutnya Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto memberikan 1 (satu) Unit handpone OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di HP IMEI I : 868504055181731 dan No IMEI II : 868504055181723 miliknya kepada Terdakwa untuk menunjukkan nomor handpone Bapak dari Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mgl



pun berkata "ya, sudah Handphone mu tak bawak dulu ya nantik tak kasih dirumah", selanjutnya Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto mengatakan "BENERKAN enggak bohong mas" selanjutnya Terdakwa berkata "ya bener nantik kita ketemu dirumah kami pergi codan dulu aja". Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit handpone OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di HP IMEI I : 868504055181731 dan No IMEI II : 868504055181723 tersebut Terdakwa langsung menyusul Saksi Ramadan H Bin Amin Supendi di Warung Makanan Ringan dan Minuman dan Terdakwa selanjutnya Saksi Ramadan H Bin Amin Supendi langsung pulang bersama kearah H1 Kampung Makartitama Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang.;

Bahwa setelah Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto memberikan 1 (satu) Unit handpone OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di HP IMEI I : 868504055181731 dan No IMEI II : 868504055181723 kepada Terdakwa yang menjanjikan bantuan Desa dan akan mengembalikan 1 (satu) Unit handpone OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di HP IMEI I : 868504055181731 dan No IMEI II : 868504055181723 milik Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto namun sampai dengan Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto sampai dirumah dan menanyakan kepada Saksi Agiyanto Bin Ponirun (Alm) yang merupakan bapak Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) Unit handpone OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di HP IMEI I : 868504055181731 dan No IMEI II: 868504055181723 milik Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto;

Bahwa akibat dari perbutan Terdakwa Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. **Annisa winda Saputri Binti Agiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Very Suprianto Alias Wasis Alias Kempling Bin Selamat (Alm);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya Handphone milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jl. Kebun Plasma Sawit Blok B1 Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dengan keterangan Imei di Hp Imei I : 868504055181731 dan Imei II : 8685040551817233;
- Bahwa cara Terdakwa membawa Handphone milik Saksi yaitu pada awalnya Saksi diberhentikan oleh Terdakwa di Jalan kebun Plasma Sawit Blok B1 Kampung Dwi Mulyo Kecamatan Penawartama Kab. Tulang Bawang, pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa tanya Saksi anak nya siapa, kemudian Terdakwa pinjam Handphone sama Saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ayah Saksi akan mendapatkan bantuan Sosial berupa uang lalu Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi untuk menelepon ayah Saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk melanjutkan perjalanan dan Handphone Saksi tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa ke rumah Saksi sekaligus dengan memberikan bantuan sosial, oleh karena Saksi percaya maka Handphone Saksi dibawa oleh Terdakwa dan pada saat Saksi pulang kerumah Terdakwa tidak pernah datang kerumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta Handphone kepada Saksi, Terdakwa tidak mengancam Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin pada saat mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Hp Oppo A12 warna biru tua dengan keterangan Imei dikotak Hp Imei 1: 868504055181731 dan No Imei II : 8685040551817232. 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dengan Keterangan Imei di Hp Imei I: 868504055181731 dan Imei II : 8685040551817233. 1 (satu) buah Jaket Hoodie Warna Merah.; 1 (satu) Unit Motor Vixion warna merah dengan Plat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor F 4902 Lu Nosin : 3c1329417 Dan No. Rangka :
Mh33c1002ak328446;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Agiyanto Bin Ponirun (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Very Suprianto Alias Wasis Alias Kempling Bin Selamat (Alm);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya Handphone milik Anak saksi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Handphone milik Saksi Korban yang dibawa oleh Terdakwa karena Saksi diceritakan oleh anak kandung Saksi yang bernama Annisa Winda Saputri (Saksi Korban);
- Bahwa menurut cerita anak Saksi, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan Kebun Plasma Sawit Blok B1 Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dengan keterangan Imei di Hp Imei I : 868504055181731 Dan Imei II : 8685040551817233;
- Bahwa menurut cerita anak Saksi, cara Terdakwa mengambil Handphone yaitu pada awalnya anak Saksi diberhentikan oleh Terdakwa di Jalan kebun Plasma Sawait Blok B1 Kampung Dwi Mulyo Kecamatan Penawartama Kab. Tulang Bawang, pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 13.00 Wib, kemudian Terdakwa tanya kepada Saksi Korban, *siapa nama ayahnya*, kemudian Terdakwa pinjam Handphone sama Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Saksi akan mendapatkan bantuan Sosial berupa uang lalu Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Korban untuk menelepon Saksi setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk melanjutkan perjalanan dan Handphone Saksi Korban tersebut akan di kembalikan oleh Terdakwa ke rumah Saksi sekaligus dengan memberikan bantuan sosial, oleh karena Saksi Korban percaya maka Handphone diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah datang ke rumah dan tidak mengembalikan Handphone Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi mendapat cerita dari Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi bersama Sdr Mifa Muhudin Bin Sugiyanto mengecek

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mgl



ditempat kejadian di jalan Plasma sawit Blok B1 Kampung Dwi Mulyo Kecamatan Penawartama Kab. Tulang Bawang tetapi pelakunya sudah tidak ada;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Hp Oppo A12 warna biru tua dengan keterangan Imei dikotak Hp Imei 1 : 868504055181731 dan No Imei li : 8685040551817232. 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dengan Keterangan Imei di Hp Imei I : 868504055181731 dan Imei II : 8685040551817233. 1 (satu) buah Jaket Hoodie Warna Merah.; 1 (satu) Unit Motor Vixion warna merah dengan Plat Nomor F 4902 Lu Nosin : 3c1329417 Dan No. Rangka : Mh33c1002ak328446;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak HP OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di Kotak HP IMEI I: 868504055181731 dan No IMEI II: 868504055181723;
- 1 (satu) Unit HP OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di HP IMEI I : 868504055181731 dan No IMEI II : 868504055181723;
- 1 (satu) buah Jaket hoodie warna merah Maroon;
- 1 (satu) Unit Motor Vixion warna merah dengan Plat Nomor F 4902 LU, No Sin: 3C1329417, dan No. Rangka : MH33C1002AK328446.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa Very Suprianto Alias Wasis Alias Kemping Bin Selamat (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dengan keterangan Imei di Hp Imei I : 868504055181731 dan Imei II : 8685040551817233 milik Saksi Korban Anisa Winda Saputri;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut pada tanggal 21 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jl. Kebun Plasma Sawit Blok B1 Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut awalnya pada tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 12.45 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan Sdr. Ramadan H Bin Amin Supendi setelah sampai di Gudang Areng SP2 Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang. selanjutnya karena Ban Motor yang Terdakwa kendaraai kempes maka Sdr.Ramadan H Bin Amin Supendi Terdakwa tinggalkan di warung makanan ringan dan minuman terlebih dahulu karena Terdakwa akan mengisi angin terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib saat Terdakwa melintasi Kebun Plasma PT. SIP Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang seorang diri Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Anisa Winda Saputri dan berpapasan serta Terdakwa berhentian lalu Terdakwa berkata "*Nama Bapak mu siapa Nduk*" selanjutnya Saksi Korban Anisa Winda Saputri berkata "*Agiyanto Mas*" selanjutnya Terdakwa berkata "*Bapakmu dirumah enggak Nduk, Aku mau nelpon mana coba mintak nomor Hp nya karena bapakmu mau dapat bantuan dari Desa*" Selanjutnya Saksi Korban Anisa Winda Saputri memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa untuk menunjukkan nomor Hp Bapaknya, Terdakwa berkata "*Ya, sudah Handphone mu tak bawak dulu ya nantik tak kasih dirumah*", selanjutnya Saksi Korban Anisa Winda Saputri Mengatakan "*Benerkan Enggak Bohong Mas*" Selanjutnya Terdakwa berkata "*Ya bener nanti kita ketemu dirumah Kami Pergi Cod-an dulu aja*". Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa langsung menyusul Sdr.Ramadan H Bin Amin Supendi di warung makanan ringan dan minuman yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan Terdakwa bersama Sdr.Ramadan H Bin Amin Supendi langsung pulang bersama kearah H1 Kampung Makartitama Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta Handphone kepada Saksi Korban Terdakwa tidak mengancam Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa mencoba menawarkan Handphone tersebut ke kawan-kawan Terdakwa dan orang-orang namun belum laku akhirnya sementara Handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa dana bantuan sosial yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban sebenarnya tidak ada sama sekali, itu hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Terdakwa bisa membawa Handphone tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN

Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak minta izin pada saat mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dengan keterangan Imei di Hp Imei I : 868504055181731 dan Imei II : 8685040551817233 milik Saksi Korban Anisa Winda Saputri pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jl. Kebun Plasma Sawit Blok B1 Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil Handphone tersebut seorang diri;
- Bahwa benar, cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut awalnya pada tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 12.45 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan Sdr. Ramadan H Bin Amin Supendi setelah sampai di Gudang Areng SP2 Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawratama Kab. Tulang Bawang. selanjutnya karena Ban Motor yang Terdakwa kendarai kempes maka Sdr. Ramadan H Bin Amin Supendi Terdakwa tinggalkan di warung makanan ringan dan minuman terlebih dahulu karena Terdakwa akan mengisi angin terlebih dahulu;
- Bahwa benar, selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib saat Terdakwa melintasi Kebun Plasma PT. SIP Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang seorang diri Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Anisa Winda Saputri dan berpapasan serta Terdakwa berhentikan lalu Terdakwa berkata "*Nama Bapak mu siapa Nduk*" selanjutnya Saksi Korban Anisa Winda Saputri berkata "*Agiyanto Mas*" selanjutnya Terdakwa berkata "*Bapakmu dirumah enggak Nduk, Aku mau nelpon mana coba mintak nomor Hp nya karena bapakmu mau dapat bantuan dari Desa*" Selanjutnya Saksi Korban Anisa Winda Saputri memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa untuk menunjukkan nomor Hp Bapaknya, Terdakwa berkata "*Ya, sudah Handphone mu tak bawak dulu ya nantik tak kasih dirumah*", selanjutnya Saksi Korban

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN

Mgl



Anisa Winda Saputri Mengatakan “*Benerkan Enggak Bohong Mas*” Selanjutnya Terdakwa berkata “*Ya bener nanti kita ketemu dirumah Kami Pergi Cod-an dulu aja*”. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa langsung menyusul Sdr.Ramadan H Bin Amin Supendi di warung makanan ringan dan minuman yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan Terdakwa bersama Sdr.Ramadan H Bin Amin Supendi langsung pulang bersama kearah H1 Kampung Makartitama Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa meminta Handphone kepada Saksi Korban Terdakwa tidak mengancam Saksi Korban;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa mencoba menawarkan Handphone tersebut ke kawan-kawan Terdakwa dan orang-orang namun belum laku akhirnya sementara Handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar, dana bantuan sosial berupa uang untuk ayah Saksi Korban yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban tersebut sebenarnya tidak ada sama sekali, semua itu hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Terdakwa bisa membawa Handphone milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak minta izin pada saat mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih Pasal dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN

Mgl



dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa karena setelah melihat dan mencermati dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa Very Suprianto Alias Wasis Alias Kempuling Bin Selamat (Alm) lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**
3. **Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Very Suprianto Alias Wasis Alias Kempuling Bin Selamat (Alm) setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur kesengajaan yang berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dengan keterangan Imei di Hp Imei I : 868504055181731 dan Imei II : 8685040551817233 milik Saksi Korban Anisa Winda Saputri pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jl. Kebun Plasma Sawit Blok B1 Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut awalnya pada tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 12.45 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan Sdr. Ramadan H Bin Amin Supendi setelah sampai di Gudang Areng SP2 Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawratama Kab. Tulang Bawang. selanjutnya karena Ban Motor yang Terdakwa kendarai kempes maka Sdr.Ramadan H Bin Amin Supendi Terdakwa tinggalkan di warung makanan ringan dan minuman terlebih dahulu karena Terdakwa akan mengisi angin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib saat Terdakwa melintasi kebun Plasma PT. SIP Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang seorang diri Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Anisa Winda Saputri dan berpapasan serta Terdakwa berhentian lalu Terdakwa berkata "*Nama Bapak mu siapa Nduk*" selanjutnya Saksi Korban Anisa Winda Saputri berkata "*Agiyanto Mas*" selanjutnya Terdakwa berkata "*Bapakmu dirumah enggak Nduk, Aku mau nelpon mana coba mintak nomor Hp nya karena bapakmu mau dapat bantuan dari Desa*" Selanjutnya Saksi Korban Anisa Winda Saputri memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa untuk menunjukkan nomor Hp Bapaknya, Terdakwa berkata "*Ya, sudah Handphone mu tak bawak dulu ya nantik tak kasih dirumah*", selanjutnya Saksi Korban Anisa Winda Saputri Mengatakan "*Benerkan Enggak Bohong Mas*" Selanjutnya Terdakwa berkata "*Ya bener nanti kita ketemu dirumah Kami Pergi Cod-an dulu aja*". Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa langsung menyusul Sdr.Ramadan H Bin Amin Supendi di warung makanan ringan dan minuman yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan Terdakwa bersama Sdr.Ramadan H Bin Amin Supendi langsung pulang bersama kearah H1 Kampung Makartitama Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN

Mgl



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa mencoba menawarkan Handphone tersebut ke kawan-kawan Terdakwa dan orang-orang namun belum laku akhirnya sementara Handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dengan keterangan Imei di Hp Imei I : 868504055181731 dan Imei II : 8685040551817233 milik Saksi Korban Anisa Winda Saputri dinilai sebagai perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri, hal ini terlihat dari fakta dimana setelah Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa mencoba menawarkan Handphone tersebut ke kawan-kawan Terdakwa dan orang-orang namun belum laku akhirnya sementara Handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu menunjuk pada keadaan seseorang yang menyebutkan suatu nama yang bukan namanya, sedangkan martabat palsu dimaksudkan untuk menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si Korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN

Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dengan keterangan Imei di Hp Imei I : 868504055181731 dan Imei II : 8685040551817233 milik Saksi Korban Anisa Winda Saputri pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jl. Kebun Plasma Sawit Blok B1 Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut awalnya pada tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 12.45 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan Sdr. Ramadan H Bin Amin Supendi setelah sampai di Gudang Areng SP2 Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawratama Kab. Tulang Bawang. selanjutnya karena Ban Motor yang Terdakwa kendarai kempes maka Sdr.Ramadan H Bin Amin Supendi Terdakwa tinggalkan di warung makanan ringan dan minuman terlebih dahulu karena Terdakwa akan mengisi angin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib saat Terdakwa melintasi kebun Plasma PT. SIP Kampung Dwi Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang seorang diri Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Anisa Winda Saputri dan berpapasan serta Terdakwa berhentikan lalu Terdakwa berkata "*Nama Bapak mu siapa Nduk*" selanjutnya Saksi Korban Anisa Winda Saputri berkata "*Agiyanto Mas*" selanjutnya Terdakwa berkata "*Bapakmu dirumah enggak Nduk, Aku mau nelpon mana coba mintak nomor Hp nya karena bapakmu mau dapat bantuan dari Desa*" Selanjutnya Saksi Korban Anisa Winda Saputri memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa untuk menunjukkan nomor Hp Bapaknya, Terdakwa berkata "*Ya, sudah Handphone mu tak bawak dulu ya nantik tak kasih dirumah*", selanjutnya Saksi Korban Anisa Winda Saputri Mengatakan "*Benerkan Enggak Bohong Mas*" Selanjutnya Terdakwa berkata "*Ya bener nanti kita ketemu dirumah Kami Pergi Cod-an dulu aja*". Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa langsung menyusul Sdr.Ramadan H Bin Amin Supendi di warung makanan ringan dan minuman yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan Terdakwa bersama Sdr.Ramadan H Bin Amin Supendi langsung pulang bersama kearah H1 Kampung Makartitama Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa mencoba menawarkan Handphone tersebut ke kawan-kawan Terdakwa dan orang-orang namun belum laku akhirnya sementara Handphone tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN

Mgl



Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dengan keterangan Imei di Hp Imei I : 868504055181731 dan Imei II : 8685040551817233 milik Saksi Korban Anisa Winda Saputri dinilai sebagai perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri, hal ini terlihat dari fakta dimana setelah Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa mencoba menawarkan Handphone tersebut ke kawan-kawan Terdakwa dan orang-orang namun belum laku akhirnya sementara Handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri, dan dimuka persidangan Terdakwa mengakui jika dana bantuan sosial berupa uang untuk ayah Saksi Korban yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban tersebut sebenarnya tidak ada sama sekali, semua itu hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Terdakwa bisa membawa Handphone milik Saksi Korban tersebut, sehingga Majelis menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi kategori merangkai kebohongan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN

Mgl



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Very Suprianto Alias Wasis Alias Kempling Bin Selamat (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENIPUAN*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Very Suprianto Alias Wasis Alias Kempling Bin Selamat (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak HP OPPO A12 warna biru tua dengan keterangan IMEI di Kotak HP IMEI I : 868504055181731 dan No IMEI II : 868504055181723;

- 1 (satu) Unit HP OPPO A12 warna Biru tua dengan keterangan IMEI di HP IMEI I : 868504055181731 dan No IMEI II : 868504055181723;

Dikembalikan kepada Saksi Annisa Winda Saputri Binti Agiyanto;

- 1 (satu) buah Jaket hoodie warna merah Maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Motor Vixion warna merah dengan Plat Nomor F 4902 LU, No Sin : 3C1329417, dan No. Rangka : MH33C1002AK328446.

Dikembalikan kepada Saksi Tegar Saputra Bin Subardi.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin Tanggal 4 April 2022, oleh kami Dina Puspasari, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu Tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sungkono, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN

Mgl



Laksmi Amrita, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Sungkono, S.H.

Mgl

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN